



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Muhammad Ali Bin Sahwi   |
| 2. Tempat lahir       | : | Jember   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun / 1 Januari 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Krajan II RT 001 RW 008 Desa Puger Kulon<br>Kecamatan Puger Kabupaten Jember |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Nelayan/perikanan  |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 21 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/12/IX/2024/Reskrim tanggal 21 September 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025.

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras*” sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHWI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**1)** 3 klip plastik yang berisikan Masing – masing 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo ‘Y’ dengan Jumlah Total 21 (Dua Puluh satu) Butir, dan 2 (Dua) Klip Plastik yang berisikan masing – masing 8 (Delapan) Butir obat warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16 (Enam Belas) Butir Obat

**2)** 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A1k Warna Hitam Yang di Gunakan Sebagai Sarana Untuk Menerima Pesanan Obat.

Dirampas untuk Dimusnahkan

**3)** uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

**4)** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 November 2024 Nomor Reg.Perk : PDM-233/JEMBER/11/2024 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bawa ia terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin SAHWI** pada Hari Sabtu Tanggal 21 September 2024 sekira Jam 19.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Pertigaan Mencek, Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari Saksi Dhian Saputra dan Saksi Rudi Kurniawan W yang merupakan anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Pertigaan Mencek, Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sering terjadi minum minuman beralkohol dan transaksi obat-obatan terlarang kemudian dari informasi tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 21 September 2024 sekira Jam 19.00 WIB Saksi Dhian Saputra dan Saksi Rudi Kurniawan W berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi AMELIA ANGGRAINI dan Saksi ZAINAL ABIDIN selanjutnya saat melakukan penggeledahan pada saku celana Saksi AMELIA ANGGRAINI ditemukan obat berlogo Y sebanyak 3 klip plastik yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat berwarna putih berlogo Y dengan Jumlah Total 21 (Dua Puluh satu) Butir, dan 2 (Dua) Klip Plastik yang berisikan masing – masing 8 (Delapan) Butir obat warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16 (Enam Belas) butir dan uang kembalian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa selanjutnya Saksi AMELIA ANGGRAINI menjelaskan mendapatkan obat berlogo Y sebanyak 3 klip plastik yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat berwarna putih berlogo Y dengan Jumlah Total 21

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh satu) Butir, dan 2 (Dua) Klip Plastik yang berisikan masing – masing 8 (Delapan) Butir obat warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16 (Enam Belas) butir dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan mendapatkan obat berlogo Y sebanyak 3 klip plastik yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat berwarna putih berlogo Y dengan Jumlah Total 21 (Dua Puluh satu) Butir, dan 2 (Dua) Klip Plastik yang berisikan masing – masing 8 (Delapan) Butir obat warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16 (Enam Belas) butir dengan cara melakukan pembelian dari seorang laki-laki yang tidak di kenal beralamat di Desa Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
- Bahwa terdakwa menjual obat berlogo Y per klip berisikan 7 (tujuh) butir dijual dengan harga senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat berlogo DMP per klip berisikan 8 (Delapan) butir dijual dengan harga senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara pembeli menghubungi ke nomor telpone Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan alamat kepada pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi pembelian obat berlogo Y dan DMP
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07822/NOF/2024 tanggal 13 Oktober 2024, dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 23179/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenedil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras** dan Nomor : 23180/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

A T A U

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHWI pada Hari Sabtu Tanggal 21 September 2024 sekira Jam 19.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Pertigaan Mencek, Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari Saksi Dhian Saputra dan Saksi Rudi Kurniawan W yang merupakan anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Pertigaan Mencek, Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sering terjadi minum minuman beralkohol dan transaksi obat-obatan terlarang kemudian dari informasi tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 21 September 2024 sekira Jam 19.00 WIB Saksi Dhian Saputra dan Saksi Rudi Kurniawan W berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi AMELIA ANGGRAINI dan Saksi ZAINAL ABIDIN selanjutnya saat melakukan penggeledahan pada saku celana Saksi AMELIA ANGGRAINI ditemukan obat berlogo Y sebanyak 3 klip plastik yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat berwarna putih berlogo Y dengan Jumlah Total 21 (Dua Puluh satu) Butir, dan 2 (Dua) Klip Plastik yang berisikan masing – masing 8 (Delapan) Butir obat warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16 (Enam Belas) butir dan uang kembalian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa selanjutnya Saksi AMELIA ANGGRAINI menjelaskan mendapatkan obat berlogo Y sebanyak 3 klip plastik yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat berwarna putih berlogo Y dengan Jumlah Total 21 (Dua Puluh satu) Butir, dan 2 (Dua) Klip Plastik yang berisikan masing – masing 8 (Delapan) Butir obat warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16 (Enam Belas) butir dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bawa kemudian Terdakwa menjelaskan mendapatkan obat berlogo Y sebanyak 3 klip plastik yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat berwarna putih berlogo Y dengan Jumlah Total 21 (Dua Puluh satu) Butir, dan 2 (Dua) Klip Plastik yang berisikan masing – masing 8 (Delapan) Butir obat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16 (Enam Belas) butir dengan cara melakukan pembelian dari seorang laki-laki yang tidak di kenal beralamat di Desa Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

- Bawa terdakwa menjual obat berlogo Y per klip berisikan 7 (tujuh) butir dijual dengan harga senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat berlogo DMP per klip berisikan 8 (Delapan) butir dijual dengan harga senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara pembeli menghubungi ke nomor telpone Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan alamat kepada pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi pembelian obat berlogo Y dan DMP
- Bawa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07822/NOF/2024 tanggal 13 Oktober 2024, dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 23179/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras** dan Nomor : 23180/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bawa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amelia Anggraeni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Saksi menerangkan bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polsek Panti pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tepatnya di pinggir pertigaan mencek yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;

- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penggeledahan di saku celana Saksi ditemukan 3 klip plastik yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir, dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing – masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi memesan obat berwarna putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP" tersebut kepada Saudara MUHAMMAD ALI Bin SAHWI dengan cara Saksi menghubungi Saudara MUHAMMAD ALI Bin SAHWI melalui Handphone / WhatsApp. Kemudian setelah memesan obat berwarna putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP" Tersebut Saudara MUHAMMAD ALI bin SAHWI mengajak ketemuan / transaksi di tempat yang sepi yang mana saksi memilih tempat di lahan kosong di pinggir jalan tepatnya di pinggir pertigaan Mencek yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Kemudian Saksi menyerahkan uang kepada MUHAMMAD ALI bin SAHWI senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara MUHAMMAD ALI bin SAHWI menyerahkan 3 klip plastik yang berisikan masing – masing 7 (tujuh) butir obat warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) Butir, dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing-masing 8 (delapan) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kepada Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Dhian Saputra, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa di hadirkan di persidangan ini. Saksi bersama dengan rekan Saksi telah mengamankan orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan, khasiat serta kemanfaatan dan mutu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 19.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di pertigaan mencek yang terletak di Dusun Mencek Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Panti mendapat Informasi jika di tanah kosong di pinggir jalan tepatnya di pinggir pertigaan Mencek yang terletak di Dusun Mencek Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember sering digunakan oleh anak Muda - mudi untuk mabuk - mabukan dan transaksi obat-obatan terlarang. Sehingga Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan rekan -rekan Saksi mengamankan 3 (tiga) orang muda - mudi yaitu AMELIA ANGGRAENI, 24 Th. MUHAMMAD ALI bin SAHWI, 27 Th, Serta ZAINAL ABIDIN, 29 th., yang mana AMELIA ANGGRAENI dan MUHAMMAD ALI bin SAHWI kedapatan melakukan transaksi jual beli obat yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sedangkan ZAINAL ABIDIN berada diLokasi kejadian, dan setelah di lakukan penggeledahan di saku celana AMELIA ANGGRAENI (Pembeli Obat) di temukan 3 klip plastik yang berisikan masing - masing 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir, dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing - masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah diintrograsi barang tersebut didapat dari membelinya kepada MUHAMMAD ALI Bin SAHWI. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan disaku celana MUHAMMAD ALI Bin SAHWI (Penjual Obat) ditemukan uang hasil penjualan obat senilai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan juga 1 (Satu) unit handphone merk oppo a1k warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat selanjutnya pembeli obat (AMELIA ANGGRAENI) dan penjual obat (MUHAMMAD ALI Bin SAHWI) serta ZAINAL ABIDIN yang berada di lokasi kejadian, berikut barang bukti tersebut diatas di bawa ke Polsek Panti guna penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari seorang laki-laki yang tidak diketahui Namanya yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah dari laki-laki yang tidak diketahui namanya di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk membeli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP. Kemudian Terdakwa menjual obat obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP kepada pembeli obat;
- Bahwa Terdakwa menjual per klip obat warna putih berlogo Y yang berisikan 7 (tujuh) butir obat dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan per klip obat warna kuning berlogo DMP yang berisi 8 (delapan) butir obat dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan dan menjual obat-obatan tersebut dengan cara pembeli obat menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan obat, kemudian keduanya menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli obat. Setelah bertemu keduanya melakukan transaksi jual beli obat dengan cara pembeli obat menyerahkan uang kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan obat yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil Saksi amankan yaitu:
  - Pembeli obat AMELIA ANGGRAENI yang membeli 3 (tiga) klip plastik berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing-masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo DMP dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHWI dengan uang hasil penjualan obat senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu unit handphone merk OPPO A1k warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang diamankan oleh Petugas Polsek Panti Polres Jember dikarenakan Saksi diajak oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP kepada pembeli obat;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Polsek Panti Polres Jember karena berada di Lokasi kejadian transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP pada hari Sabtu tanggal 21 september 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan tepatnya dipinggir pertigaan mencek yang terletak di Dusun Mencek Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- Bahwa Saksi berada di lokasi Kejadian (TKP) sewaktu terjadinya transaksi jual beli obat berwarna putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP" tersebut dikarenakan Saksi diajak oleh teman Saksi Terdakwa Muhammad Ali Bin Sahwi untuk jalan - jalan ke alun-alun Jember, namun sebelum ke alun -alun Jember Terdakwa melakukan transaksi jual beli obat berwara putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo 'DMP" kepada pembeli obat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa MUHAMMAD ALI melakukan transaksi jual beli obat berwarna putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP" tersebut yaitu pembeli obat AMELIA ANGGRAENI menyerahkan uang pembelian obat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD ALI, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ALI menyerahkan obat dan uang kembalian sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) kepada AMELIA ANGGRAENI;
- Bahwa setahu Saksi baru kali ini Terdakwa MUHAMMAD ALI melakukan transaksi jual beli obat berwama putih berlogo Y' dan obat wama kuning berlogo "DMP" kepada pembeli obat AMELIA ANGGRAENI tersebut;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan Terdakwa MUHAMMAD ALI menjual obat berwama putih berlogo Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP" kepada pembeli obat tersebut dan Saksi baru pertama kali mengathui jika Terdakwa MUHAMMAD ALI menjual obat berwarna putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP" kepada pembeli obat AMELIA ANGGRAENI tersebut;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat berwana putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP" kepada pembeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa sejak 01 Desember tahun 2003 saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada saat itu bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dan sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai ADMINISTRATOR kesehatan Ahli muda Dinkes Jeber, sesuai dengan latar belakang Pendidikan saksi dan pekerjaan saksi selaku tenaga di bidang obat-obatan dan mengerti tentang obat;
  - Bahwa Ahli menerangkan Bahwa berdasarkan pasal 138 dan pasal 145 UU no 17 tahun 2023 tentang kesehatan, MUHAMMAD ALI Bin SAHWI di dapati telah mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam ke farmasian, apabila obat tersebut diedarkan hanya di bungkus kaleng plastik tanpa adanya informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan tanpa melalui fasilitas pelayanan kefarmasian maka obat tersebut tidak memiliki edar sesuai dengan pasal 4 perka BPOM nomor 24 tahun 2017;
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa TRIHEXYPHENIDYL adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus harus dengan resep dokter dan surat izin edar untuk jenis obat DEXTROMETHORPAN adalah termasuk jenis obat golongan obat bebas terbatas yang berkhasiat antitusif/ menekan pusat batuk digunakan untuk khasus batuk tidak berdahak sesuai dosis terapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh petugas kepolisian sektor Panti pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di pinggir pertigaan Mencek yang terletak di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tersangka diamankan oleh anggota Polsek Panti sewaktu mengedarkan obat berwarna putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP" kepada pembeli obat (saudari AMELIA ANGGRAENI) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 klip plastik yang berisikan masing – masing 7 (tujuh) butir obat warna putih berlogo 'Y' dengan Jumlah Total 21 (dua puluh satu) Butir, dan 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Klip Plastik yang berisikan masing-masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku celana pembeli obat (Saudari AMELIA ANGGRAENI) sedangkan di saku celana terdakwa ditemukan uang hasil penjualan obat senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengedarkan / menjual obat warna putih berlogo 'Y' dan obat warna kuning berlogo "DMP" dengan cara pembeli obat (Saudari AMELIA ANGGRAENI) memesan obat warna putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP" melalui pesan WhatsApp kemudian setelah ditentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli obat Terdakwa mengantarkan obat yang dipesan oleh pembeli tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh pembeli dan setelah tersangka dan pembeli bertemu kemudian terjadilah transaksi jual beli dengan cara pembeli obat Saksi AMELIA ANGGRAENI) menyerahkan uang pembelian obat senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan 3 klip plastik yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat warna putih berlogo 'y' dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir, dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing-masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli obat Saksi AMELIA ANGGRAENI;
- Terdakwa menerangkan bahwa mendapat obat warna putih berlogo 'Y' dan obat warna kuning berlogo "DMP" dengan membeli kepada Kepada seorang laki-laki yang tidak tahu namanya (DPO), 40 Th, Alamat Desa Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 klip plastik yang berisikan Masing – masing 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo 'Y' dengan Jumlah Total 21 (Dua Puluh satu) Butir, dan 2 (Dua) Klip Plastik yang berisikan masing – masing 8 (Delapan) Butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 16 (Enam Belas) Butir Obat
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A1k Warna Hitam Yang di Gunakan Sebagai Sarana Untuk Menerima Pesanan Obat.
3. Uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada masing-masing saksi dan atau terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Saksi Dhian Saputra dan Saksi Rudi Kurniawan W, yang merupakan anggota Polri, mengenai adanya aktivitas minum minuman beralkohol dan transaksi obat-obatan terlarang di pinggir Jalan Pertigaan Mencek, Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Sabtu, 21 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Dhian Saputra dan Saksi Rudi Kurniawan W berhasil mengamankan MUHAMMAD ALI bin SAHWI (27 th), Saksi Amelia Anggraeni (24 th), dan Saksi Zainal Abidin (29 th). AMELIA ANGGRAENI dan MUHAMMAD ALI bin SAHWI kedapatan melakukan transaksi jual beli obat yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sedangkan ZAINAL ABIDIN berada dilokasi kejadian. Selanjutnya, saat dilakukan penggeledahan pada saku celana Saksi Amelia Anggraeni, ditemukan 3 klip plastik berisi obat berlogo Y, masing-masing berisi 7 (tujuh) butir obat berwarna putih, dengan total 21 (dua puluh satu) butir. Selain itu, ditemukan juga 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat berwarna kuning berlogo "DMP", dengan total 16 (enam belas) butir, serta uang kembalian sebesar Rp 50.000,-. Kemudian setelah diinterogasi barang tersebut didapat dari membelinya kepada MUHAMMAD ALI Bin SAHWI. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan disaku celana MUHAMMAD ALI Bin SAHWI (penjual obat) ditemukan uang hasil penjualan obat senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk oppo a1k warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat selanjutnya pembeli obat (AMELIA ANGGRAENI) dan penjual obat (MUHAMMAD ALI Bin SAHWI) serta ZAINAL ABIDIN yang berada di lokasi kejadian, berikut barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Panti guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Panti mendapat Informasi jika di tanah kosong di pinggir jalan tepatnya di pinggir pertigaan Mencek yang terletak di Dusun Mencek Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember sering digunakan oleh anak Muda - mudi untuk mabuk - mabukan dan transaksi obat-obatan terlarang. Sehingga Saksi dan rekan -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan rekan -rekan Saksi mengamankan 3 (tiga) orang muda - mudi yaitu AMELIA ANGGRAENI, 24 Th. MUHAMMAD ALI bin SAHWI, 27 Th, Serta ZAINAL ABIDIN, 29 th., yang mana AMELIA ANGGRAENI dan MUHAMMAD ALI bin SAHWI kedapatan melakukan transaksi jual beli obat yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sedangkan ZAINAL ABIDIN berada di Lokasi kejadian, dan setelah di lakukan penggeledahan di saku celana AMELIA ANGGRAENI (Pembeli Obat) di temukan 3 klip plastik yang berisikan masing - masing 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir, dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing - masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah diintrograsi barang tersebut didapat dari membelinya kepada MUHAMMAD ALI Bin SAHWI. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan disaku celana MUHAMMAD ALI Bin SAHWI (Penjual Obat) ditemukan uang hasil penjualan obat senilai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan juga 1 (Satu) unit handphone merk oppo a1k warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat selanjutnya pembeli obat (AMELIA ANGGRAENI) dan penjual obat (MUHAMMAD ALI Bin SAHWI) serta ZAINAL ABIDIN yang berada di lokasi kejadian, berikut barang bukti tersebut diatas di bawa ke Polsek Panti guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari seorang laki-laki yang tidak diketahui Namanya yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah dari laki-laki yang tidak diketahui namanya di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk membeli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP. Kemudian Terdakwa menjual obat obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP kepada pembeli obat;
- Bahwa Terdakwa menjual per klip obat warna putih berlogo Y yang berisikan 7 (tujuh) butir obat dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan per klip obat warna kuning berlogo DMP yang berisi 8 (delapan) butir obat dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bawa cara Terdakwa mengedarkan dan menjual obat-obatan tersebut dengan cara pembeli obat menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan obat, kemudian keduanya menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli obat. Setelah bertemu keduanya melakukan transaksi jual beli obat dengan cara pembeli obat menyerahkan uang kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan obat yang dipesan oleh pembeli;
- Bawa Barang bukti yang berhasil Saksi amankan yaitu:
  - Pembeli obat AMELIA ANGGRAENI yang membeli 3 (tiga) klip plastik berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing-masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo DMP dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHWI dengan uang hasil penjualan obat senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu unit handphone merk OPPO A1k warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **MUHAMMAD ALI bin SAHWI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan "praktik kefarmasian" meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Saksi Dhian Saputra dan Saksi Rudi Kurniawan W, yang merupakan anggota Polri, mengenai adanya aktivitas minum minuman beralkohol dan transaksi obat-obatan terlarang di pinggir Jalan Pertigaan Mencek, Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Sabtu, 21 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Dhian Saputra dan Saksi Rudi Kurniawan W berhasil mengamankan MUHAMMAD ALI bin SAHWI (27 th), Saksi Amelia Anggraeni (24 th), dan Saksi Zainal Abidin (29 th). AMELIA ANGGRAENI dan MUHAMMAD ALI bin SAHWI kedapatan melakukan transaksi jual beli obat yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sedangkan ZAINAL ABIDIN berada dilokasi kejadian. Selanjutnya, saat dilakukan penggeledahan pada saku celana Saksi Amelia Anggraeni, ditemukan 3 klip plastik berisi obat berlogo Y, masing-masing berisi 7 (tujuh) butir obat berwarna putih, dengan total 21 (dua puluh satu) butir. Selain itu, ditemukan juga 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat berwarna kuning berlogo "DMP", dengan total 16 (enam belas) butir, serta uang kembalian sebesar Rp 50.000,-. Kemudian setelah diinterogasi barang tersebut didapat dari membelinya kepada MUHAMMAD ALI Bin SAHWI. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan disaku celana MUHAMMAD ALI Bin SAHWI (penjual obat) ditemukan uang hasil penjualan obat senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk oppo a1k warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat selanjutnya pembeli obat (AMELIA ANGGRAENI) dan penjual obat (MUHAMMAD ALI Bin SAHWI) serta ZAINAL ABIDIN yang berada di lokasi kejadian, berikut barang bukti tersebut diatas di bawa ke Polsek Panti guna penyidikan lebih lanjut.

Bawa awalnya Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Panti mendapat Informasi jika di tanah kosong di pinggir jalan tepatnya di pinggir pertigaan Mencek yang terletak di Dusun Mencek Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember sering digunakan oleh anak Muda - mudi untuk mabuk - mabukan dan transaksi obat-obatan terlarang. Sehingga Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan rekan -rekan Saksi mengamankan 3 (tiga) orang muda - mudi yaitu AMELIA ANGGRAENI, 24 Th. MUHAMMAD ALI bin SAHWI, 27 Th, Serta ZAINAL ABIDIN, 29 th., yang mana AMELIA ANGGRAENI dan MUHAMMAD ALI bin SAHWI kedapatan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli obat yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sedangkan ZAINAL ABIDIN berada di Lokasi kejadian, dan setelah dilakukan penggeledahan di saku celana AMELIA ANGGRAENI (Pembeli Obat) di temukan 3 klip plastik yang berisikan masing - masing 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir, dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing - masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah diintrograsi barang tersebut didapat dari pembelinya kepada MUHAMMAD ALI Bin SAHWI. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan disaku celana MUHAMMAD ALI Bin SAHWI (Penjual Obat) ditemukan uang hasil penjualan obat senilai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan juga 1 (Satu) unit handphone merk oppo a1k warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat selanjutnya pembeli obat (AMELIA ANGGRAENI) dan penjual obat (MUHAMMAD ALI Bin SAHWI) serta ZAINAL ABIDIN yang berada di lokasi kejadian, berikut barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Panti guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah dari laki-laki yang tidak diketahui namanya di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk membeli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP. Kemudian Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP kepada pembeli obat;

Bahwa Terdakwa menjual per klip obat warna putih berlogo Y yang berisikan 7 (tujuh) butir obat dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan per klip obat warna kuning berlogo DMP yang berisi 8 (delapan) butir obat dijual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

Bahwa cara Terdakwa mengedarkan dan menjual obat-obatan tersebut dengan cara pembeli obat menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan obat, kemudian keduanya menentukan tempat untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli obat. Setelah bertemu keduanya melakukan transaksi jual beli obat dengan cara pembeli obat menyerahkan uang kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan obat yang dipesan oleh pembeli;

Bahwa Barang bukti yang berhasil Saksi amankan yaitu:

- Pembeli obat AMELIA ANGGRAENI yang membeli 3 (tiga) klip plastik berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing-masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo DMP dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat serta uang kembalian pembelian obat senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHWI dengan uang hasil penjualan obat senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu unit handphone merk OPPO A1k warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07822/NOF/2024 tanggal 13 Oktober 2024, dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 23179/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras dan Nomor : 23180/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfant mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual 21 (dua puluh satu) butir obat berlogo Y dan 16 (enam belas) butir obat berlogo "DMP" kepada Saksi Amalia Anggraeni.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" dan obat jenis Dekstrometorfant logo "DMP" sebagaimana tersebut diatas, yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemiadanaan baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 klip plastik yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) butir obat warna putih berlogo 'Y' dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir, dan 2 (dua) klip plastik yang berisikan masing-masing 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 16 (enam belas) butir obat. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam yang di gunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan obat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SAHWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 3 klip plastik yang berisikan Masing – masing 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo ‘Y’ dengan Jumlah Total 21 (Dua Puluh satu) Butir, dan 2 (Dua) Klip Plastik yang berisikan masing – masing 8 (Delapan) Butir obat warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16 (Enam Belas) Butir Obat
  - 2) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A1k Warna Hitam Yang di Gunakan Sebagai Sarana Untuk Menerima Pesanan Obat.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Dimusnahkan

3) Uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rudi Hartoyo, S.H.M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh I Kadek Rinja Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.